



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Candi RT 002/RW 003, Kel. Karangmanggis, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Satria Prakoso Wibowo, S.H., 2. Stefanus Aldo Prahastama, S.H., 3. Mochamad Agil Wakanno, S.H., dan Arif Prasatio, S.H., kesemuanya Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal, berkantor di Jalan Kendal Permai Baru LT.2, Jl. Soekarno - Hatta Kendal, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 55/Pen.PH/2023/PN Kdl tertanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK Bin SUPOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat *"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip dengan berat bruto 42,165 gram.
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 1(satu) buah timbangan digital mini pocket.
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning.
 - 4 (empat) pack plastik klip.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032988638407145.
 - Urine dalam bungkus botol plastic/tube.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah handphone merk "vivo Y35" warna biru dengan nomor simcard (083847537753).

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Analisa Kasuistis :

Berdasarkan hasil sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kendal didapat fakta dari Keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti menunjukkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23:30 WIB di Kost Terdakwa di Desa campurejo RT 06 / RW 01, Kec.Boja, Kab.Kendal telah ditangkap Terdakwa dan dilakukan Prenggeledahan didapat barang bukti berupa sabhu, alat isap, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan perkara ini telah disita oleh Petugas Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Jateng dan termasuk Terdakwa dengan temannya ERVIK ANWAR.

Analisa Yuridis :

Jika ditinjau dari unsur Pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa dan diuraikan dalam pembahsan unsur yang di dakwakan ke Pasal : 132 ayat (1), Pasal 114 ayat (2) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa dalam hal ini kiranya cukup dengan 1 Pasal saja disini karena Terdakwa hanyalah ikut-ikutan dengan Sdr. ERVIK ANWAR.

Kesimpulan :

Memperhatikan kondisi sosial Terdakwa kiranya dalam perkara ini memang sudah dapat dibuktikan atas kesalahannya, namun demikian tujuan penegakan hukum tentu bukan harus dengan memberikan hukumannyang berat kepada Terdakwa pasti akan jera, namun kejeraan dalam kasus narkoba tentu harus dibarengi dengan cara-cara lain yang edukatif .

Kami dari Penasehat hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya dengan Putusan yang **seringan-ringannya demi tegaknya hukum**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK Bin SUPOYO bersama sama ERVIK ANWAR Alias ROVIK Bin SONO BUDIONO (*Diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan Sdr. ANGGA Alias KLIWON (*masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)* pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Kos terdakwa yang beralamat di Desa Krajan Campurejo RT.06 Rw.01 Kec. Boja, Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sabu dengan berat 44,13536 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 saat sedang berada di rumah dan mengobrol dengan dengan Saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK yang intinya sedang membutuhkan pekerjaan lalu terdakwa mengenalkan saksi WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK kepada Sdr. ANGGA Alias KLIWON dan mengirim nomor what app-nya, kemudian pada Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menerima telepon whatsapp dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON yang intinya menawari untuk mengambil sabu di Surabaya namun saat itu terdakwa belum menyanggupinya karena akan berdiskusi dulu dengan saksi Ervik Anwar setelah menerima kabar tersebut lalu pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berembug dengan saksi Ervik Anwar dirumahnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi Ervik Anwar bersepakat untuk menyanggupinya.
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi Ervik Anwar mengajak terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK berangkat menuju SPBU Boja dan ternyata sesampainya di SPBU Boja tersebut sudah ada Sdr. JATI (Sopir yang disuruh Sdr. ANGGA Alias KLIWON untuk menjemput

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



terdakwa dan saksi Ervik Anwar) Selanjutnya mereka bersama-sama menggunakan mobil tersebut menuju Surabaya untuk mengambil sabu, dalam perjalanan terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang transport untuk terdakwa dan saksi Ervik Anwar, sesampainya di exit tol Surabaya mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Ervik Anwar berhenti di bahu Jalan dan membuka jendela mobil, beberapa saat kemudian datang mobil box yang melemparkan bungkus kresek hitam diduga berisi sabu ke Jendela mobil, lalu bungkus plastik kresek tersebut disimpan di mobil dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ervik Anwar kembali pulang menuju kos yang beralamatkan di Dusun Krajan Rt.06 Rw.01, Kel. Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, Jawa Tengah dan tiba sekira pukul 07.00 Wib dan bungkus kresek hitam yang diduga berisi sabu tersebut disimpan di laci lemari kosnya.

- Setelah tiba di kos saksi Ervik Anwar mengajak terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK untuk mencari timbangan yang akan digunakan untuk menimbang berat Sabu yang ada dalam bungkus kresek hitam dan berhasil menemukan timbangan tersebut di Depan SDN Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal yang selanjutnya timbangan tersebut dibawa ke kos, setelah dilakukan penimbangan terhadap sabu dalam bungkus kresek hitam tersebut ternyata berat sabu adalah 1 Ons (100 Gram) setelah itu mereka beristirahat dan menunggu perintah dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi Ervik Anwar dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON untuk memecah paket sabu yang ada dalam kresek hitam tersebut sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat masing-masing 5 gram sehingga jumlah 3 (tiga) paket tsb 15 (lima belas) gram untuk dialamatkan ke tempat yang akan dikirim oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON yaitu di daerah campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, setelah itu lalu saksi Ervik Anwar bersama dengan terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK membagi paket sabu dengan cara dibungkus dengan tisu dan selanjutnya dilakban dengan lakban kuning, setelah selesai membagi tiga paket sabu tersebut terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar menanam tiga paket sabu tersebut dan kembali ke kosnya, sesampainya di kos terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK memperoleh transfer uang dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri miliknya sebagai upah untuk terdakwa dan saksi Ervik Anwar;

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar memperoleh pesan whatsapp untuk kembali memecah/membagi kembali paket sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 gram dan dialamatkan di Daerah Campurejo. Kec. Boja, Kab. Kendal dan setelah itu terdakwa bersama WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menanam paket sabu tersebut ke tempat yang dimaksud setelah itu terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar kembali ke kosnya, dan setelah memberitahu alamat tempat menanam paket tersebut ke Sdr. ANGGA Alias KLIWON menerima transfer uang melalui rekening mandiri milik Terdakwai WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebagai upah;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa kembali menerima pesan dari ANGGA Alias KLIWON untuk membagi sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing paket 5 (lima) gram dan setelah membaginya lalu bersama dengan Saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK menanam paket sabu tersebut di daerah Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal setelah selesai Sdr. ANGGA Alias KLIWON mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening mandiri milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO yang selanjutnya dibagi berdua dengan terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 terdakwa memecah kembali paket sabu sebanyak 5 (lima) gram dan paket tersebut dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing-masing 0,5 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing-masing masing-masing 1 (satu) gram, kemudian saksi Ervik Anwar menelepon terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK yang saat itu ada di rumahnya untuk datang ke kos-kosan terdakwa untuk menaruh paket sabu bersama-sama, setelah sampai di kosan terdakwa lalu terdakwa bersama dengan saksi WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menanam paket-paket sabu tersebut di daerah Tampingan Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dan setelahnya kembali ke rumahnya setelah itu Saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK memperoleh transfer dari ANGGA Alias KLIWON melalui rekening Mandiri milik saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagai upah.

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 saksi Ervik Anwar kembali dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON untuk memecah kembali sebanyak 1 (satu) kantong sabu seberat 5 (lima) Gram dan dari 1 paket itu dibagi lagi menjadi 6 (enam) paket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram dan menanam paket sabu tersebut bersama dengan terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK di daerah Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dan kembali ke rumahnya.
- Selanjutnya sisa paket sabu yang sebelumnya juga telah dibagi oleh terdakwa beserta timbangan, gunting plastik klip, alat bong dan isolasi disimpan kembali oleh terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK di laci almari kos, selanjutnya terdakwa WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK dan setelah itu saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK menerima transfer uang dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang diterima melalui rekening Mandiri milik saksi WAHYU WIJAYANTO.
- Bahwa pada saat terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias Cubluk dan saksi Ervik Anwar sedang bermain game tersebut, sekira pukul 23.30 Wib datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar dari hasil penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat kos terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip;
 - b. 2 (dua) buah pipet kaca;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket,
 - d. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - e. 4 (empat) pack plastik klip;
 - f. 1 (satu) buah gunting;
 - g. 1 (satu) buah korek api ;
 - h. 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong ;
- Barang-barang tersebut berhasil ditemukan di laci almari dalam kamar kos, disamping itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone merk "Pocophone" warna kuning dengan nomor Simcard 083843843775 milik saksi Ervik Anwar dan 1 (satu) buah Handphone merk "Vivo Y35" warna biru dengan no. Simcard no. 083847537753 dan 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 6032988638407145 milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK, Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar selanjutnya mereka melakukan pengecekan ke alamat tempat sabu tersebut ditanam dan hasilnya ditemukan barang bukti sabu

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) paket sabu yang dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan rincian : 1 (satu) paket sabu berada alamat terselip di pojok siku bekas besi portal jalan Desa Kedungdowo bungkus lakban kuning satuan, 1 (satu) paket sabu di Jalan Limbangan dibawah akar rambat pohon pinggir Jalan kali Gadingading sesa salam bungkus lakban kuning, 1 (Satu) paket sabu bawah tembok bangunan desa salam bungkus lakban kuning, 1 (satu) paket sabu bawah pohon kelapa Jalan Desa Grajengen salam bungkus lakban warna kuning, 1 (Satu) paket sabu di Jalan Krajan Tampingan bungkus lakban warna kuning, selanjutnya 6 (enam) paket sabu tersebut dan barang bukti lainnya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terhadap terdakwa dan saksi WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK diambil sampel urine untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa uang yang ditransfer oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON melalui rekening Mandiri milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK sebagai upah menanam paket sabu dibagi dua antara terdakwa WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK dengan saksi Ervik Anwar disamping memperoleh upah untuk membagi dan mengalamatkan sabu terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK juga mengkonsumsi sabu tersebut, dan setelah ditanyakan oleh pemeriksa terdakwa dalam menjadi perantara menjadi perantara dalam jual beli atau menerima menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan dalam penangkapan terhadap terdakwa WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK dan saksi Ervik Anwar juga disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi CATUR dan RUMADI.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB- 2288/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Wahyu Wijayanto alias Cubluk Bin Supoyo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB- 4903/2023/NNF berupa 7 (tujuh) paket plastik klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 44,13536 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ BB-4904/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB- 2287/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Terdakwa ERVIK ANWAR Bin SONO BUDIONO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

➤ BB- 4901/2023/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ BB-4902/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK Bin SUPOYO bersama sama ERVIK ANWAR Alias ROVIK Bin SONO BUDIONO (*Diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan Sdr. ANGGA Alias KLIWON (*masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)*) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Kos terdakwa yang beralamat di Desa Krajan Campurejo RT.06 Rw.01 Kec. Boja, Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yaitu sabu dengan berat 44,13536 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 saat sedang berada di rumah dan mengobrol dengan dengan Saksi WAHYU

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTO ALIAS CUBLUK yang intinya sedang membutuhkan pekerjaan lalu terdakwa mengenalkan saksi WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK kepada Sdr. ANGGA Alias KLIWON dan mengirim nomor what app-nya, kemudian pada Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menerima telepon whatsapp dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON yang intinya menawari untuk mengambil sabu di Surabaya namun saat itu terdakwa belum menyanggupinya karena akan berdiskusi dulu dengan saksi Ervik Anwar, setelah menerima kabar tersebut lalu pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berembug dengan saksi Ervik Anwar dirumahnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi Ervik Anwar bersepakat untuk menyanggupinya.

- Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi Ervik Anwar mengajak terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK berangkat menuju SPBU Boja dan ternyata sesampainya di SPBU Boja tersebut sudah ada Sdr. JATI (Sopir yang disuruh Sdr. ANGGA Alias KLIWON untuk menjemput terdakwa dan saksi Ervik Anwar) Selanjutnya mereka bersama-sama menggunakan mobil tersebut menuju Surabaya untuk mengambil sabu, dalam perjalanan terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang transport untuk terdakwa dan saksi Ervik Anwar, sesampainya di exit tol Surabaya mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Ervik Anwar berhenti di bahu Jalan dan membuka jendela mobil, beberapa saat kemudian datang mobil box yang melemparkan bungkus kresek hitam diduga berisi sabu ke Jendela mobil, lalu bungkus plastik kresek tersebut disimpan di mobil dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ervik Anwar kembali pulang menuju kos yang beralamatkan di Dusun Krajan Rt.06 Rw.01, Kel. Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, Jawa Tengah dan tiba sekira pukul 07.00 Wib dan bungkus kresek hitam yang diduga berisi sabu tersebut disimpan di laci lemari kosnya.

- Setelah tiba di kos saksi Ervik Anwar mengajak terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK untuk mencari timbangan yang akan digunakan untuk menimbang berat Sabu yang ada dalam bungkus kresek hitam dan berhasil menemukan timbangan tersebut di Depan SDN Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal yang selanjutnya timbangan tersebut dibawa ke kos, setelah dilakukan penimbangan terhadap sabu dalam bungkus kresek hitam tersebut ternyata berat sabu adalah 1 Ons (100

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram) setelah itu mereka beristirahat dan menunggu perintah dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi Ervik Anwar dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON untuk memecah paket sabu yang ada dalam kresek hitam tersebut sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat masing-masing 5 gram sehingga jumlah 3 (tiga) paket tsb 15 (lima belas) gram untuk dialamatkan ke tempat yang akan dikirim oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON yaitu di daerah campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, setelah itu lalu saksi Ervik Anwar bersama dengan terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK membagi paket sabu dengan cara dibungkus dengan tisu dan selanjutnya dilakban dengan lakban kuning, setelah selesai membagi tiga paket sabu tersebut terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar menanam tiga paket sabu tersebut dan kembali ke kosnya, sesampainya di kos terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK memperoleh transfer uang dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri miliknya sebagai upah untuk terdakwa dan saksi Ervik Anwar;

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar memperoleh pesan whatsapp untuk kembali memecah/membagi kembali paket sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 gram dan dialamatkan di Daerah Campurejo. Kec. Boja, Kab. Kendal dan setelah itu terdakwa bersama WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menanam paket sabu tersebut ke tempat yang dimaksud setelah itu terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar kembali ke kosnya, dan setelah memberitahu alamat tempat menanam paket tersebut ke Sdr. ANGGA Alias KLIWON menerima transfer uang melalui rekening mandiri milik Terdakwai WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebagai upah;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa kembali menerima pesan dari ANGGA Alias KLIWON untuk membagi sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat masing-masing paket 5 (lima) gram dan setelah membaginya lalu bersama dengan Saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK menanam paket sabu tersebut di daerah Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal setelah selesai Sdr. ANGGA Alias KLIWON mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening mandiri milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO yang selanjutnya dibagi berdua dengan terdakwa.

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 terdakwa memecah kembali paket sabu sebanyak 5 (lima) gram dan paket tersebut dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing-masing 0,5 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing-masing masing-masing 1 (satu) gram, kemudian saksi Ervik Anwar menelepon terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK yang saat itu ada di rumahnya untuk datang ke kos-kosan terdakwa untuk menaruh paket sabu bersama-sama, setelah sampai di kosan terdakwa lalu terdakwa bersama dengan saksi WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK menanam paket-paket sabu tersebut di daerah Tampingan Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dan setelahnya kembali ke rumahnya setelah itu Saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK memperoleh transfer dari ANGGA Alias KLIWON melalui rekening Mandiri milik saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagai upah.
- Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 saksi Ervik Anwar kembali dihubungi oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON untuk memecah kembali sebanyak 1 (satu) kantong sabu seberat 5 (lima) Gram dan dari 1 paket itu dibagi lagi menjadi 6 (enam) paket sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram dan menanam paket sabu tersebut bersama dengan terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK di daerah Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dan kembali ke rumahnya.
- Selanjutnya sisa paket sabu yang sebelumnya juga telah dibagi oleh terdakwa beserta timbangan, gunting plastik klip, alat bong dan isolasi disimpan kembali oleh terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK di laci almari kos, selanjutnya terdakwa WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK dan setelah itu saksi WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK menerima transfer uang dari Sdr. ANGGA Alias KLIWON sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang diterima melalui rekening Mandiri milik saksi WAHYU WIJAYANTO.
- Bahwa pada saat terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias Cubluk dan saksi Ervik Anwar sedang bermain game tersebut, sekira pukul 23.30 Wib datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar dari hasil penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta tempat kos terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip;
 - b. 2 (dua) buah pipet kaca;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket,

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- e. 4 (empat) pack plastik klip;
- f. 1 (satu) buah gunting;
- g. 1 (satu) buah korek api ;
- h. 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong ;

- Barang-barang tersebut berhasil ditemukan di laci almari dalam kamar kos, disamping itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone merk "Pocophone" warna kuning dengan nomor Simcard 083843843775 milik saksi Ervik Anwar dan 1 (satu) buah Handphone merk "Vivo Y35" warna biru dengan no. Simcard no. 083847537753 dan 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 6032988638407145 milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK, Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK dan saksi Ervik Anwar selanjutnya mereka melakukan pengecekan ke alamat tempat sabu tersebut ditanam dan hasilnya ditemukan barang bukti sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu yang dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan rincian : 1 (satu) paket sabu berada alamat terselip di pojok siku bekas besi portal jalan Desa Kedungdowo bungkus lakban kuning satuan, 1 (satu) paket sabu di Jalan Limbangan dibawah akar rambat pohon pinggir Jalan kali Gadingading sesa salam bungkus lakban kuning, 1 (Satu) paket sabu bawah tembok bangunan desa salam bungkus lakban kuning, 1 (satu) paket sabu bawah pohon kelapa Jalan Desa Grajengen salam bungkus lakban warna kuning, 1 (Satu) paket sabu di Jalan Krajan Tampingan bungkus lakban warna kuning, selanjutnya 6 (enam) paket sabu tersebut dan barang bukti lainnya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terhadap terdakwa dan saksi WAHYU WIJAYANTO Alias CUBLUK diambil sampel urine untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa uang yang ditransfer oleh Sdr. ANGGA Alias KLIWON melalui rekening Mandiri milik terdakwa WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK sebagai upah menanam paket sabu dibagi dua antara terdakwa WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK dengan saksi Ervik Anwar disamping memperoleh upah untuk membagi dan mengalamatkan sabu terdakwa WAHYU WIJAYANTO alias CUBLUK juga mengkonsumsi sabu tersebut, dan setelah ditanyakan oleh pemeriksa terdakwa dalam menjadi perantara menjadi perantara dalam jual beli atau menerima menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan dalam penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU WIJAYANTO ALIAS CUBLUK dan saksi Ervik Anwar juga disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi CATUR dan RUMADI.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB- 2288/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Wahyu Wijayanto alias Cubluk Bin Supoyo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

➤ BB- 4903/2023/NNF berupa 7 (tujuh) paket plastik klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 44,13536 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ BB-4904/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB- 2287/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Terdakwa ERVIK ANWAR Bin SONO BUDIONO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

➤ BB- 4901/2023/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ BB-4902/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irfan Khoirul Husna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ervik Anwar bin Sono Budiono pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib di dalam kos Terdakwa dengan alamat Dusun Krajan Campurejo, Rt.06/Rw.01, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Tim dari Resnarkoba Polda Jateng dipimpin oleh Kopol Edi Hartono, S.H., M.H., yang melakukan tugas penangkapan terdiri dari Saksi, Brigadir Ryan Septiawan (anggota Ditesnarkoba Polda Jateng) dipimpin oleh Kopol Edi Hartono, S.H M.H.;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Resnarkoba Polda Jateng melakukan Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Tugas Penangkapan Nomor: SP.Kap 1337/VIII/ 2023 / Ditresnarkoba, tanggal 3 Agustus 2023, Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor. Sp.Dah/365NIII/2023/Ditresnarkoba, tanggal 3 Agustus 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/383NIII/2023/ Ditresnarkoba, tanggal 3 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ervik Anwar bin Sono Budiono berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1.** 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip;
 - 2.** 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 3.** 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket;
 - 4.** 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 5.** 4 (empat) pack plastik klip;
 - 6.** 1 (satu) buah gunting;
 - 7.** 1 (satu) buah korek api;
 - 8.** 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong;
 - 9.** 1 (satu) buah handphone merk "pocophone" warna kuning;
 - 10.** 1 (satu) buah handphone merk "vivo Y35" warna biru;
 - 11.** 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032988638407145;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Tim dari Resnarkoba Polda Jateng melaksanakan kegiatan Penyelidikan di wilayah Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kemudian Tim dari Resnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi bahwa diduga ada seseorang laki laki melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan ciri-ciri dan informasi yang akurat tersebut, kemudian saksi dan Tim dari Resnarkoba Polda Jateng berhasil melakukan penangkapan terhadap orang laki-laki yang bernama Wahyu Wijayanto Alias Cubiuk Bin Supoyo dan Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumah kos yang ditempati oleh Terdakwa dengan alamat Dusun Krajan Campurejo, Rt.06/Rw.01, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang main game dihandphone bersama Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik;
- Bahwa Saksi kenal dengan lokasi foto Alamat pengambilan sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket sabu masjng masing dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan rincian:
 1. 1 (satu) paket sabu di alamat terselip dipojok siku besi portal jalan desa Kedungdowo bungkus lakban kuning (foto pertama);
 2. 1 (satu) paket sabu di Jln. Limbangan di bawah akar rambat pohon pinggir Jln. Kaligading bungkus lakban kuning (foto kedua);
 3. 1 (satu) paket sabu di bawah tembok bangunan desa salam bungkus lakban kuning (foto ketiga);
 4. 1 (satu) paket sabu di bawah kayu Jl. Desa salam bungkus lakban warna kuning (foto keempat);
 5. 1 (satu) paket sabu di bawah pohon kelapa Jl. Desa grajengan salam bungkus lakban warna kuning (foto kelima);
 6. 1 (satu) paket sabu di Jl. Krajan Tampingan terletak di tengah antara pot bunga Jl. Desa Tampingan bungkus lakban kuning (foto enam);
- Bahwa Terdakwa dan Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik diamankan oleh petugas lain dan kemudian 6 (enam) paket sabu tersebut diserahkan kepada petugas Ditresnarkoba polda jawa tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar undang-undang;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ryan Septiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ervik Anwar bin Sono Budiono pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib di dalam kos Terdakwa dengan alamat Dusun Krajan Campurejo, Rt.06/Rw.01, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Tim dari Resnarkoba Polda Jateng dipimpin oleh Kopol Edi Hartono, S.H., M.H., yang melakukan tugas penangkapan terdiri dari Saksi, Brigadir Irfan Khoirul Husna (anggota Ditesnarkoba Polda Jateng) dipimpin oleh Kopol Edi Hartono, S.H M.H.;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Resnarkoba Polda Jateng melakukan Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Tugas Penangkapan Nomor: SP.Kap 1337/VIII/ 2023 / Ditresnarkoba, tanggal 3 Agustus 2023, Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor. Sp.Dah/365NIII/2023/Ditresnarkoba, tanggal 3 Agustus 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/383NIII/2023/ Ditresnarkoba, tanggal 3 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ervik Anwar bin Sono Budiono berhasil menemukan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip;
 2. 2 (dua) buah pipet kaca;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket;
 4. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 5. 4 (empat) pack plastik klip;
 6. 1 (satu) buah gunting;
 7. 1 (satu) buah korek api;
 8. 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong;
 9. 1 (satu) buah handphone merk "pocophone" warna kuning;
 10. 1 (satu) buah handphone merk "vivo Y35" warna biru;
 11. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032988638407145;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Tim dari Resnarkoba Polda Jateng melaksanakan kegiatan Penyelidikan di wilayah Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kemudian Tim dari Resnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi bahwa diduga ada seseorang laki laki melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan ciri-ciri dan informasi yang akurat tersebut, kemudian saksi dan Tim dari Resnarkoba Polda Jateng berhasil melakukan penangkapan terhadap orang laki-laki yang bernama Wahyu Wijayanto Alias Cubiuk Bin Supoyo dan Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumah kos yang ditempati oleh Terdakwa dengan alamat Dusun Krajan Campurejo, Rt.06/Rw.01, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang main game dihandphone bersama Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik;
- Bahwa Saksi kenal dengan lokasi foto Alamat pengambilan sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket sabu masjng masing dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan rincian:
 1. 1 (satu) paket sabu di alamat terselip dipojok siku besi portal jalan desa Kedungdowo bungkus lakban kuning (foto pertama);
 2. 1 (satu) paket sabu di Jln. Limbangan di bawah akar rambat pohon pinggir Jln. Kaligading bungkus lakban kuning (foto kedua);
 3. 1 (satu) paket sabu di bawah tembok bangunan desa salam bungkus lakban kuning (foto ketiga);
 4. 1 (satu) paket sabu di bawah kayu Jl. Desa salam bungkus lakban warna kuning (foto keempat);
 5. 1 (satu) paket sabu di bawah pohon kelapa Jl. Desa grajengan salam bungkus lakban warna kuning (foto kelima);
 6. 1 (satu) paket sabu di Jl. Krajan Tampingan terletak di tengah antara pot bunga Jl. Desa Tampingan bungkus lakban kuning (foto enam);
- Bahwa Terdakwa dan Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik diamankan oleh petugas lain dan kemudian 6 (enam) paket sabu tersebut diserahkan kepada petugas Ditresnarkoba polda jawa tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar undang-undang;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumah kos yang Saksi tempati di Dusun Krajan Campurejo, Rt. 06 / Rw.01, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polda Jateng pada saat sedang main game bersama di dalam rumah kos Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polda Jateng karena Saksi dan Terdakwa diduga telah mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Tim Resnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, kemudian Tim Resnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk "pocophone" warna kuning dengan nomor simcard (083843843775) dan penggeledahan terhadapTerdakwa didapatkan 1 (satu) buah handphone merk "vivo Y35" warna biru dengan nomor simcard (083847537753) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032988638407145, sedangkan penggeledahan yang dilakukan di dalam laci almari di dalam kamar kos Saksi petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket sabu di dalam plastk klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital mini pockot, 1 (satu) buah lakban warna kunlng, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah guntlng, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah botol bekas minusm/alat bong;
- Bahwa Tim Resnarkoba Polda Jateng mengintrogasi Saksi dan memeriksa handphone milik Saksi dan milik Terdakwa dimana Tim Resnarkoba Polda Jateng menemukan foto alamat Web sabu yang sebelumnya sudah Saksi tanam bersama Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa bersama Tim Resnarkoba Polda Jateng pergi mengecek lokasi alamat sabu sesuai foto di dalam handphone tersebut dan ditemukan barang bukti sabu sebanyak 6 (enam) paket sabu masing masing dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan rincian : 1 (satu) paket sabu berada di alamat terselip dipojok siku besi portal jalan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Kedungdowo, 1 (satu) paket sabu di Jln. Limbangan dibawah akar rambat pohon pinggir Jln. Kali gading, 1 (satu) paket sabu bawah tembok bangunan desa salam, 1 (satu) paket sabu bawah kayu Jl. Desa salam, 1 (satu) paket sabu bawah pohon kelapa Jl. Desa Grajengan salam dibungkus, 1 (satu) paket sabu di Jl. Krajan Tampingan terletak ditengah antara pot bunga Jl. Desa Tampingan yang semuanya dibungkus lakban kuning;

- Bahwa Tim Resnarkoba Polda Jateng menyuruh saksi untuk mengambil 6 (enam) paket sabu tersebut dimasing-masing alamat bersama Tim Resnarkoba Polda Jateng, selanjutnya Terdakwa diamankan petugas lain, dan kemudian 6 (enam) paket sabu tersebut saksi serahkan kepada petugas Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa 7 (tujuh) paket sabu di dalam plastik klip dan 6 (enam) paket sabu masing masing dibungkus tisu dililit lakban warna kuning yang telah disita Tim Resnarkoba Polda Jateng tersebut adalah milik Sdr. ANGGA alias Kliwon;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa berada di rumah kos Saksi, kemudian Terdakwa meminta pekerjaan kepada Saksi, kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Angga alias Kliwon dan nomor Terdakwa kemudian Saksi kirimkan kepada Sdr. Angga;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 ketika Saksi sedang di rumah, tiba tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi dan ngobrol bahwa sudah berkomunikasi dengan Sdr. Angga;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi Sdr. Angga lewat telfon whatsapp yang intinya menawarkan Saksi supaya pergi ke Surabaya untuk mengambil sabu, kemudian sekira pukul 19. 00 WIB Saksi mengajak Terdakwa berangkat menuju SPBU Boja, Setelah sampai di SPBU Boja saksi dan Terdakwa bertemu dengan Sopir suruhan Sdr. Angga yang bernama Jati;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Jati menuju ke Surabaya, kemudian Sdr. Angga mentransfer uang kepada Terdakwa senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang transport Saksi dan Terdakwa ke Surabaya, selanjutnya setelah sampai daerah exit tol Surabaya saksi dan Terdakwa bersama sopir mobil tersebut berhenti di bahu jalan dan membuka jendela mobil, kemudian selang beberapa waktu ada mobil box yang melempar bungkusan kresek hitam ke jendela mobil, selanjutnya kresek tersebut saksi simpan di mobil dan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa kembali menuju kos saksi yang beralamatkan Dusun Krajan Campurejo, Rt.06/Rw.01, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB setelah Saksi bersama Terdakwa sampai di rumah kos dan sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di laci dalam almari Kos, selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengambil timbangan di depan SMP Campurejo, Kecamatan Boja, untuk menimbang sabu tersebut masing-masing kurang lebih beratnya 1 ons/100 (seratus) gram);

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh sdr. Angga disuruh untuk membagi/menyisihkan sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu masing masing kurang lebih seberat 5 (lima) gram dan saksi bagi bersama Terdakwa, selanjutnya sabu tersebut Saksi tanam bersama dengan Terdakwa sesuai alamat yaitu ke daerah Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, setelah berhasil ditanam kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah kos;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wib Saksi dan Terdakwa diperintah oleh Sdr. Angga untuk memecah / membagi sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian Saksi bersama Terdakwa menanamnya di daerah Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib Saksi dihubungi Sdr. Angga dan menyuruh memecah sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat masing masing paket kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Saksi bersama Terdakwa menanam sabu tersebut di daerah Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, saksi dihubungi oleh Sdr. Angga dan disuruh membagi/menyisihkan sabu sebanyak 1 (satu) kantong sabu lebih kurang berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) kantong tersebut dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing masing 0,5 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing masing 1 (satu) gram. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa menanam sabu tersebut di daerah Dsn Tampingan Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Saksi diperintah oleh Sdr. Angga untuk memecah sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat 5 (lima) gram), dan 1 (satu) kantong tersebut dipecah lagi menjadi 6 (enam) paket sabu dengan berat

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa menanam paket sabu tersebut di daerah Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, setelah itu saksi pulang ke kos bersama Terdakwa, kemudian sisa sabu yang ada tersebut Saksi bagi menjadi 7 (tujuh) paket sabu;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Terdakwa menyisihkan sedikit sabu untuk saksi gunakan bersama dengan Terdakwa di dalam kamar kos, selanjutnya sisa sabu sebanyak 7 (tujuh) paket sabu yang sebelumnya sudah Saksi bagi beserta timbangan, gunting, Plastic klip, alat bong, dan isolasi tersebut disimpan oleh Terdakwa ke dalam laci almari di dalam kos, kemudian Saksi main game bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal sdr. Angga alias Kliwon sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu melalui teman di aplikasi facebook, tetapi Saksi tidak tahu pastinya dimana keberadaan Angga dan Saksi tidak tahu ciri-cirinya Angga, karena Saksi dan Terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr. Angga alias Kliwon;

- Bahwa dari perintah Sdr. Angga untuk menanam sabu tersebut Saksi dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Angga sesuai banyaknya menanam sabu, dan upah tersebut dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mau diperintah oleh sdr. Angga alias Kliwon untuk menyimpan/mengambil, membagi dan menanam sabu karena diberi upah oleh Sdr. Angga alias Kliwon.

- Bahwa upah Saksi dan Terdakwa atas pekerjaan menanam sabu yaitu Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menanam sabu 1 (satu) kantong/ seberat 5 gram di satu titik alamat, dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menanam sabu 1 (satu) kantong/ seberat 5 (lima) gram untuk ditanam dibanyak tempat, uang tersebut Saksi bagi berdua dengan Terdakwa;

- Bahwa cara Sdr. Angga alias Kliwon memberi upah kepada Saksi dan Terdakwa adalah dengan cara ditransfer lewat rekening milik Terdakwa An Wahyu Wijayanto setelah Saksi mgeninformasikan kepada Sdr. Angga kalau tugasnya telah selesai Saksi laksanakan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Sekira pukul 19.00 WIB di dalam kos yang beralamat Dusun Krajan Campurejo, Rt.06/Rw.01, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sabu yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Angga yang Saksi sisihkan sedikit;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, membagi dan menanam Narkotika jenis sabu tersebut kepada khalayak umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB- 2288/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Wahyu Wijayanto alias Cubluk Bin Supoyo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

a. BB- 4903/2023/NNF berupa 7 (tujuh) paket plastik klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 44,13536 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. BB-4904/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB- 2287/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Terdakwa ERVIK ANWAR Bin SONO BUDIONO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

a. BB- 4901/2023/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. BB-4902/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kendal Nomor 224/PenPid.B-SITA/2023/PN Kdl tertanggal 10 Agustus 2023 atas nama Ervik Anwar Alias Rofik Sono, berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Pocophone redmi nomor 083843843775;
- 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna kuning dengan berat bruto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) buah tube urine;

4. Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kendal Nomor 239/PenPid.B-SITA/2023/PN Kdl tertanggal 7 Agustus 2023 atas nama Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo, berupa :

- 7 (tujuh) paket shabu didalam plastik klip dengan berat bruto 42,165 (empat puluh dua koma seratus enam puluh lima) Gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 4 (empat) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO Y35" warna biru dengan nomor simcard (083847537753);
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto;
- Urine dalam bungkus botol plastik/tube;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumah kos saksi Ervik Anwar yang beralamat di Dusun Krajan Rt.06/Rw.01, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang main game di handphone bersama-sama dengan saksi Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik yang kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar berada di rumah kos saksi Ervik Anwar kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ervik Anwar kalau butuh pekerjaan, kemudian saksi Ervik Anwar mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Angga alias Kliwon dan nomor telephone Terdakwa dikirim oleh saksi Ervik Anwar kepada Sdr. Angga yang kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Angga;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Angga lewat telfon whatsapp menawari Terdakwa pergi ke Surabaya untuk mengambil sabu;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diajak oleh saksi Ervik Anwar berangkat menuju SPBU Boja menemui sopir suruhan Sdr. Angga alias Kliwon yang mengaku bernama Jati, dan kemudian Terdakwa ditransfer uang oleh Sdr. Angga senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang transport ke Surabaya;
- Bahwa setelah sampai daerah exit tol Surabaya kemudian mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Jati berhenti di bahu jalan dan membuka jendela mobil dan selang beberapa waktu ada mobil box yang melempar bungkus kresek hitam ke jendela mobil yang Terdakwa tumpangi, selanjutnya kresek tersebut Terdakwa simpan di mobil dan kemudian Terdakwa dan saksi Ervik Anwar pulang menuju rumah kos saksi Ervik Anwar Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sabu tersebut Terdakwa simpan di laci dalam lemari Kos Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa diajak saksi Ervik Anwar mengambil timbangan di depan SMP Campurejo, Kecamatan Boja, dan setelah itu Terdakwa dan saksi Ervik Anwar kembali ke kos dan menimbang sabu tersebut dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons/100 (seratus) gram;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi Ervik Anwar membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu, masing masing kurang lebih seberat 5 (lima) gram dan Terdakwa ikut membungkus sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa tanam ke daerah Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal bersama dengan saksi Ervik Anwar, dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kos yang tidak lama kemudian Sdr. Angga menransfer Terdakwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa);

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Ervik Anwar diperintah lagi oleh sdr. Angga untuk membagi sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar menanamnya di daerah Desa Campurejo, Kecamatan Boja, dan setelah itu Terdakwa ditransfer oleh Sdr. Angga uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib saksi Ervik Anwar diperintah Sdr. Angga untuk memecah sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat masing masing paket kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa tanam di daerah Desa Campurejo, Kecamatan Boja, dan setelah itu Terdakwa ditransfer Sdr. Angga uang senilai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi Ervik Anwar yang intinya disuruh untuk datang ke kos, dan setelah Terdakwa sampai di rumah kos ternyata saksi Ervik Anwar sudah memecah kembali sebanyak 1 (satu) kantong sabu 5 (lima) gram). dan 1 (satu) kantong tersebut dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing masing 0,5 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing masing 1 (satu) gram, dan kemudian Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar tanam di daerah Dusun Tampingan Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dan setelah itu Terdakwa ditransfer Sdr. Angga uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 saksi Ervik Anwar diperintah Sdr. Angga untuk memecah sabu sebanyak 1 (satu) kantong sabu 5 (lima) gram dan 1 (satu) kantong tersebut dipecah lagi menjadi 6 (enam) paket sabu dengan berat masing masing kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar menanam paket sabu tersebut di daerah Campurejo, Kecamatan Boja, setelah itu Terdakwa pulang ke kos bersama saksi Ervik Anwar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi Ervik Anwar menyisihkan sedikit sabu untuk Terdakwa gunakan bersama saksi Ervik Anwar di dalam kamar kos dan selanjutnya sisa sabu sebanyak 7 (tujuh) paket sabu yang sebelumnya sudah dibagi oleh saksi Ervik Anwar beserta timbangan, gunting, Plastic klip, alat bong, dan isolasi Terdakwa simpan ke dalam laci almari di dalam rumah kos Terdakwa, kemudian

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa main game bersama saksi Ervik Anwar dan setelah itu Terdakwa ditransfer uang oleh Sdr. Angga senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa);

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa masih bermain game di dalam kos Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan tempat, badan/pakaian Terdakwa dan saksi Ervik Anwar;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong ditemukan di dalam laci almari di dalam kamar kos Terdakwa dan saksi Ervik Anwar, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk "pocophone" warna kuning dengan nomor simcard (083843843775) ditemukan digenggaman saksi Ervik Anwar, 1 (satu) buah handphone merk "vivo Y35" warna biru dengan nomor simcard (083847537753) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032988638407145 dari Terdakwa;

- Bahwa Petugas menginterogasi Terdakwa dan memeriksa handphone Terdakwa dan handphone milik saksi Ervik Anwar kernudian ditemukan beberapa alamat/web sabu di dalam handphone Terdakwa yang berada di chat whatshap Terdakwa dengan Sdr. Angga, kemudian Terdakwa dan saksi Ervik Anwar bersama petugas pergi meriksa/mengecek foto alamat sabu yang sebelumnya Terdakwa tanam tersebut dan dari pemeriksaan alamat pengambilan sabu tersebut ditemukan barang bukti sabu sebanyak : 6 (enam) paket sabu masing masing dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan rincian:

1. 1 (satu) paket sabu berada di alamat terselip dipojok siku besi portal jalan desa Kedungdowo dibungkus lakban kuning;
2. 1 (satu) paket sabu di Jln. Limbangan di bawah akar rambat pohon pinggir Jln. Kali gading dibungkus lakban kuning;
3. 1 (satu) paket sabu di bawah tembok bangunan Desa Salam dibungkus lakban kuning;
4. 1 (satu) paket sabu di bawah kayu Jl. Desa Salam dibungkus lakban warna kuning;
5. 1 (satu) paket sabu di bawah pohon kelapa Jl. Desa Grajengan Salam dibungkus lakban warna kuning;
6. 1 (satu) paket sabu di Jl. Krajan Tampingan terletak di tengah antara pot bunga Jl. Desa Tampingan dibungkus lakban kuning;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh Sdr. Angga untuk mengambil kemudian membagi dan menanam sabu tersebut karena Terdakwa butuh pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh orang lain mengambil dan menanam Sabu selain dari Sdr. Angga;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ervik Anwar mendapat upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menanam sabu 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram di satu titik alamat, dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menanam sabu 1 (satu) kantong/ seberat 5 (lima) gram untuk ditanam di banyak tempat. Dan uang tersebut Terdakwa bagi berdua dengan saksi Ervik Anwar;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Ervik Anwar sudah lama, dan Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Angga dari saksi Ervik Anwar melalui whatsapp dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dan ciri-cirinya karena belum pernah bertemu sebelumnya;
- bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Sabu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di dalam kos bersama dengan saksi Ervik Anwar;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah milik Sdr. Angga yang Terdakwa sisihkan sedikit;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip dengan berat bruto 42,165 (empat dua koma satu enam lima) gram;
2. 2 (dua) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket;
4. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
5. 4 (empat) buah pack plastik klip;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah korek api;
8. 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032988638407145;
10. 1 (satu) buah botol plastic berisikan Urine atas nama terdakwa Wahyu Wijayanto alias Cubluk Bin Supoyo;
11. 1 (satu) buah handphone merk "vivo Y35" warna biru dengan nomor simcard (083847537753);
12. 1 (satu) unit Handphone merk Pocophone redmi nomor 083843843775;
13. 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna kuning dengan berat bruto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) Gram;
14. 1 (satu) buah botol plastic berisikan Urine atas nama Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Irfan Khoirul Husna dan Saksi Ryan Septiawan serta Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ervik Anwar bin Sono Budiono pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib di dalam kos Terdakwa dengan alamat Dusun Krajan Campurejo, Rt. 06 / Rw. 01, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Irfan Khoirul Husna dan Saksi Ryan Septiawan serta Tim dari Resnarkoba Polda Jateng melaksanakan kegiatan Penyelidikan di wilayah Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kemudian Tim dari Resnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi bahwa diduga ada seseorang laki laki melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan ciri-ciri dan informasi yang akurat tersebut, kemudian Saksi Irfan Khoirul Husna dan Saksi Ryan Septiawan serta Tim dari Resnarkoba Polda Jateng berhasil melakukan penangkapan terhadap orang laki-laki yang bernama Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo dan Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumah kos yang ditempati oleh Terdakwa dengan alamat Dusun Krajan Campurejo, Rt.06/Rw.01, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang main game di handphone bersama-sama dengan saksi Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik yang kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar berada di rumah kos saksi Ervik Anwar kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ervik Anwar kalau butuh pekerjaan, kemudian saksi Ervik Anwar mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Angga alias Kliwon dan nomor telephone Terdakwa dikirim oleh saksi Ervik Anwar kepada Sdr. Angga yang kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Angga;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Angga lewat telfon whatsapp menawarkan Terdakwa pergi ke Surabaya untuk mengambil sabu;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diajak oleh saksi Ervik Anwar berangkat menuju SPBU Boja menemui sopir suruhan Sdr. Angga alias Kliwon yang mengaku bernama Jati, dan kemudian Terdakwa ditransfer uang oleh Sdr. Angga senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang transport ke Surabaya;
- Bahwa setelah sampai daerah exit tol Surabaya kemudian mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Jati berhenti di bahu jalan dan membuka jendela mobil dan selang beberapa waktu ada mobil box yang melempar bungkus kresek hitam ke jendela mobil yang Terdakwa tumpangi, selanjutnya kresek tersebut Terdakwa simpan di mobil dan kemudian Terdakwa dan saksi Ervik Anwar pulang menuju rumah kos saksi Ervik Anwar Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sabu tersebut Terdakwa simpan di laci dalam lemari Kos Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa diajak saksi Ervik Anwar mengambil timbangan di depan SMP Campurejo, Kecamatan Boja, dan setelah itu Terdakwa dan saksi Ervik Anwar kembali ke kos dan menimbang sabu tersebut dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons/100 (seratus) gram;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi Ervik Anwar membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu, masing masing kurang lebih seberat 5 (lima) gram dan Terdakwa ikut membungkus sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa tanam ke daerah Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal bersama dengan saksi Ervik Anwar, dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kos yang tidak lama kemudian Sdr. Angga menransfer Terdakwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa);

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Ervik Anwar diperintah lagi oleh sdr. Angga untuk membagi sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar menanamnya di daerah Desa Campurejo, Kecamatan Boja, dan setelah itu Terdakwa ditransfer oleh Sdr. Angga uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib saksi Ervik Anwar diperintah Sdr. Angga untuk memecah sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat masing masing paket kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa tanam di daerah Desa Campurejo, Kecamatan Boja, dan setelah itu Terdakwa ditransfer Sdr. Angga uang senilai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi Ervik Anwar yang intinya disuruh untuk datang ke kos, dan setelah Terdakwa sampai di rumah kos ternyata saksi Ervik Anwar sudah memecah kembali sebanyak 1 (satu) kantong sabu 5 (lima) gram). dan 1 (satu) kantong tersebut dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing masing 0,5 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing masing 1 (satu) gram, dan kemudian Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar tanam di daerah Dusun Tampingan Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dan setelah itu Terdakwa ditransfer Sdr. Angga uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 saksi Ervik Anwar diperintah Sdr. Angga untuk memecah sabu sebanyak 1 (satu) kantong sabu 5 (lima) gram dan 1 (satu) kantong tersebut dipecah lagi menjadi 6 (enam) paket sabu dengan berat masing masing kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar menanam paket sabu tersebut di daerah Campurejo, Kecamatan Boja, setelah itu Terdakwa pulang ke kos bersama saksi Ervik Anwar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi Ervik Anwar menyisihkan sedikit sabu untuk Terdakwa gunakan bersama saksi Ervik Anwar di dalam kamar kos dan selanjutnya sisa sabu sebanyak 7 (tujuh) paket sabu yang sebelumnya sudah dibagi oleh saksi Ervik Anwar beserta timbangan, gunting, Plastic klip, alat bong, dan isolasi Terdakwa simpan ke dalam laci almari di dalam rumah kos Terdakwa, kemudian

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa main game bersama saksi Ervik Anwar dan setelah itu Terdakwa ditransfer uang oleh Sdr. Angga senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa);

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa masih bermain game di dalam kos Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan tempat, badan/pakaian Terdakwa dan saksi Ervik Anwar;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong ditemukan di dalam laci almari di dalam kamar kos Terdakwa dan saksi Ervik Anwar, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk "pocophone" warna kuning dengan nomor simcard (083843843775) ditemukan digenggaman saksi Ervik Anwar, 1 (satu) buah handphone merk "vivo Y35" warna biru dengan nomor simcard (083847537753) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032988638407145 dari Terdakwa;

- Bahwa Petugas menginterogasi Terdakwa dan memeriksa handphone Terdakwa dan handphone milik saksi Ervik Anwar kernudian ditemukan beberapa alamat/web sabu di dalam handphone Terdakwa yang berada di chat whatshap Terdakwa dengan Sdr. Angga, kemudian Terdakwa dan saksi Ervik Anwar bersama petugas pergi meriksa/mengecek foto alamat sabu yang sebelumnya Terdakwa tanam tersebut dan dari pemeriksaan alamat pengambilan sabu tersebut ditemukan barang bukti sabu sebanyak : 6 (enam) paket sabu masing masing dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan rincian:

1. 1 (satu) paket sabu berada di alamat terselip dipojok siku besi portal jalan desa Kedungdowo dibungkus lakban kuning;
2. 1 (satu) paket sabu di Jln. Limbangan di bawah akar rambat pohon pinggir Jln. Kali gading dibungkus lakban kuning;
3. 1 (satu) paket sabu di bawah tembok bangunan Desa Salam dibungkus lakban kuning;
4. 1 (satu) paket sabu di bawah kayu Jl. Desa Salam dibungkus lakban warna kuning;
5. 1 (satu) paket sabu di bawah pohon kelapa Jl. Desa Grajengan Salam dibungkus lakban warna kuning;
6. 1 (satu) paket sabu di Jl. Krajan Tampingan terletak di tengah antara pot bunga Jl. Desa Tampingan dibungkus lakban kuning;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh Sdr. Angga untuk mengambil kemudian membagi dan menanam sabu tersebut karena Terdakwa butuh pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh orang lain mengambil dan menanam Sabu selain dari Sdr. Angga;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ervik Anwar mendapat upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menanam sabu 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram di satu titik alamat, dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menanam sabu 1 (satu) kantong/ seberat 5 (lima) gram untuk ditanam di banyak tempat. Dan uang tersebut Terdakwa bagi berdua dengan saksi Ervik Anwar;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Ervik Anwar sudah lama, dan Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Angga dari saksi Ervik Anwar melalui whatsapp dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dan ciri-cirinya karena belum pernah bertemu sebelumnya;
- bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Sabu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di dalam kos bersama dengan saksi Ervik Anwar;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah milik Sdr. Angga yang Terdakwa sisihkan sedikit;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB- 2288/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Wahyu Wijayanto alias Cubluk Bin Supoyo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB- 4903/2023/NNF berupa 7 (tujuh) paket plastik klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 44,13536 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. BB-4904/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB- 2287/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Terdakwa ERVIK ANWAR Bin SONO BUDIONO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB- 4901/2023/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-4902/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan terdakwa Muh Amin Haryono Alias Rebin Bin (Alm) mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtelijk formil*, dan *wederechtelijk materiil*. *Wederechtelijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Saksi Irfan Khoirul Husna dan Saksi Ryan Septiawan serta Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ervik Anwar bin Sono Budiono pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib di dalam kos Terdakwa dengan alamat Dusun Krajan Campurejo, Rt. 06 / Rw. 01, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Irfan Khoirul Husna dan Saksi Ryan Septiawan serta Tim dari Resnarkoba Polda Jateng melaksanakan kegiatan Penyelidikan di wilayah Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kemudian Tim dari Resnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi bahwa diduga ada seseorang laki laki melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan ciri-ciri dan informasi yang akurat tersebut, kemudian Saksi Irfan Khoirul Husna dan Saksi Ryan Septiawan serta Tim dari Resnarkoba Polda Jateng berhasil melakukan penangkapan terhadap orang laki-laki yang bernama Wahyu Wijayanto Alias Cubiuk Bin Supoyo dan Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumah kos yang ditempati oleh Terdakwa dengan alamat Dusun Krajan Campurejo, Rt.06/Rw.01, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Irfan Khoirul Husna dan Saksi Ryan Septiawan serta Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ervik Anwar bin Sono Budiono berhasil menemukan barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip;
2. 2 (dua) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



4. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
5. 4 (empat) pack plastik klip;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah korek api;
8. 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong;
9. 1 (satu) buah handphone merk "pocophone" warna kuning;
10. 1 (satu) buah handphone merk "vivo Y35" warna biru;
11. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032988638407145;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukannya narkotika pada diri Terdakwa tidak ada khaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*” ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar berada di rumah kos saksi Ervik Anwar kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ervik Anwar kalau butuh pekerjaan, kemudian saksi Ervik Anwar mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Angga alias Kliwon dan nomor telephone Terdakwa dikirim oleh saksi Ervik Anwar kepada Sdr. Angga yang kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa ditelefon oleh Sdr. Angga;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Angga lewat telfon whatsapp menawarkan Terdakwa pergi ke Surabaya untuk mengambil sabu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diajak oleh saksi Ervik Anwar berangkat menuju SPBU Boja menemui sopir suruhan Sdr. Angga alias Kliwon yang mengaku bernama Jati, dan kemudian Terdakwa ditransfer uang oleh Sdr. Angga senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang transport ke Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah sampai daerah exit tol Surabaya kemudian mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Jati berhenti di bahu jalan dan membuka jendela mobil dan selang beberapa waktu ada mobil box yang melempar bungkus kresek hitam ke jendela mobil yang Terdakwa tumpangi, selanjutnya kresek tersebut Terdakwa simpan di mobil dan kemudian Terdakwa dan saksi Ervik Anwar pulang menuju rumah kos saksi Ervik Anwar Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sabu tersebut Terdakwa simpan di laci dalam lemari Kos Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa diajak saksi Ervik Anwar mengambil timbangan di depan SMP Campurejo, Kecamatan Boja, dan setelah itu Terdakwa dan saksi Ervik Anwar kembali ke kos dan menimbang sabu tersebut dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons/100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi Ervik Anwar membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu, masing masing kurang lebih seberat 5 (lima) gram dan Terdakwa ikut membungkus sabu tersebut;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa tanam ke daerah Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal bersama dengan saksi Ervik Anwar, dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kos yang tidak lama kemudian Sdr. Angga menransfer Terdakwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Ervik Anwar diperintah lagi oleh sdr. Angga untuk membagi sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar menanamnya di daerah Desa Campurejo, Kecamatan Boja, dan setelah itu Terdakwa ditransfer oleh Sdr. Angga uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib saksi Ervik Anwar diperintah Sdr. Angga untuk memecah sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat masing masing paket kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa tanam di daerah Desa Campurejo, Kecamatan Boja, dan setelah itu Terdakwa ditransfer Sdr. Angga uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi Ervik Anwar yang intinya disuruh untuk datang ke kos, dan setelah Terdakwa sampai di rumah kos ternyata saksi Ervik Anwar sudah memecah kembali sebanyak 1 (satu) kantong sabu 5 (lima) gram). dan 1 (satu) kantong tersebut dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing masing 0,5 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing masing 1 (satu) gram, dan kemudian Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar tanam di daerah Dusun Tampingan Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dan setelah itu Terdakwa ditransfer Sdr. Angga uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 saksi Ervik Anwar diperintah Sdr. Angga untuk memecah sabu sebanyak 1 (satu) kantong sabu 5 (lima) gram dan 1 (satu) kantong tersebut dipecah lagi menjadi 6 (enam) paket sabu dengan berat masing masing kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar menanam paket sabu tersebut di daerah Campurejo, Kecamatan Boja, setelah itu Terdakwa pulang ke kos bersama saksi Ervik Anwar;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saksi Ervik Anwar menyisihkan sedikit sabu untuk Terdakwa gunakan bersama saksi Ervik Anwar di dalam kamar kos dan selanjutnya sisa sabu sebanyak 7 (tujuh) paket sabu yang sebelumnya sudah dibagi oleh saksi Ervik Anwar beserta timbangan, gunting, Plastic klip, alat bong, dan isolasi Terdakwa simpan ke dalam laci almari di dalam rumah kos Terdakwa, kemudian Terdakwa main game bersama saksi Ervik Anwar dan setelah itu Terdakwa ditransfer uang oleh Sdr. Angga senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa);

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa masih bermain game di dalam kos Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan tempat, badan/pakaian Terdakwa dan saksi Ervik Anwar;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong ditemukan di dalam laci almari di dalam kamar kos Terdakwa dan saksi Ervik Anwar, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk "pocophone" warna kuning dengan nomor simcard (083843843775) ditemukan digenggaman saksi Ervik Anwar, 1 (satu) buah handphone merk "vivo Y35" warna biru dengan nomor simcard (083847537753) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032988638407145 dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Petugas mengintrogasi Terdakwa dan memeriksa handphone Terdakwa dan handphone milik saksi Ervik Anwar kernudian ditemukan beberapa alamat/web sabu di dalam handphone Terdakwa yang berada di chat whatshap Terdakwa dengan Sdr. Angga, kemudian Terdakwa dan saksi Ervik Anwar bersama petugas pergi meriksa/mengecek foto alamat sabu yang sebelumnya Terdakwa tanam tersebut dan dari pemeriksaan alamat pengambilan sabu tersebut ditemukan barang bukti sabu sebanyak : 6 (enam) paket sabu masing masing dibungkus tisu dililit lakban warna kuning dengan rincian:

1. 1 (satu) paket sabu berada di alamat terselip dipojok siku besi portal jalan desa Kedungdowo dibungkus lakban kuning;
2. 1 (satu) paket sabu di Jln. Limbangan di bawah akar rambat pohon pinggir Jln. Kali gading dibungkus lakban kuning;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) paket sabu di bawah tembok bangunan Desa Salam dibungkus lakban kuning;
4. 1 (satu) paket sabu di bawah kayu Jl. Desa Salam dibungkus lakban warna kuning;
5. 1 (satu) paket sabu di bawah pohon kelapa Jl. Desa Grajengan Salam dibungkus lakban warna kuning;
6. 1 (satu) paket sabu di Jl. Krajan Tampingan terletak di tengah antara pot bunga Jl. Desa Tampingan dibungkus lakban kuning;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh Sdr. Angga untuk mengambil kemudian membagi dan menanam sabu tersebut karena Terdakwa butuh pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh orang lain mengambil dan menanam Sabu selain dari Sdr. Angga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ervik Anwar mendapat upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menanam sabu 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram di satu titik alamat, dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menanam sabu 1 (satu) kantong/ seberat 5 (lima) gram untuk ditanam dibanyak tempat. Dan uang tersebut Terdakwa bagi berdua dengan saksi Ervik Anwar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB- 2288/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama terdakwa Wahyu Wijayanto alias Cubluk Bin Supoyo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 7 (tujuh) paket plastik klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 44,13536 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-4904/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. BB- 2287/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 atas nama saksi Ervik Anwar Bin Sono Budiono, dengan

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,47946 gram berupa serbuk ristal adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka niat dan maksud Terdakwa menjadi perantara jual beli bersama-sama dengan Saksi Ervik Anwar Bin Sono Budiono dengan mendapatkan transfer uang dari Sdr. Angga (DPO) senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang transport ke Surabaya, kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB mengambil sabu di Surabaya, lalu pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sabu tersebut Terdakwa simpan di laci dalam lemari Kos Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ervik Anwar Bin Sono Budiono menimbang sabu tersebut dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons/100 (seratus) gram lalu sekira pukul 16.00 WIB membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu, masing masing kurang lebih seberat 5 (lima) gram. Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Ervik Anwar diperintah lagi oleh sdr. Angga untuk membagi sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar menanamnya di daerah Desa Campurejo, Kecamatan Boja, dan setelah itu Terdakwa ditransfer oleh Sdr. Angga uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa), kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib saksi Ervik Anwar diperintah Sdr. Angga untuk memecah sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat masing masing paket kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa tanam di daerah Desa Campurejo, Kecamatan Boja, dan setelah itu Terdakwa ditransfer Sdr. Angga uang senilai Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa), selanjutnya bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi Ervik Anwar yang intinya disuruh untuk datang ke kos, dan setelah Terdakwa sampai di rumah kos ternyata saksi Ervik Anwar sudah memecah kernbali sebanyak 1 (satu) kantong sabu 5 (lima) gram). dan 1 (satu) kantong tersebut dipecah lagi

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat masing masing 0,5 gram dan 2 (dua) paket dengan berat masing masing 1 (satu) gram, dan kemudian Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar tanam di daerah Dusun Tampingan Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dan setelah itu Terdakwa ditransfer Sdr. Angga uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Mandiri atas nama Wahyu Wijayanto (Terdakwa), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 saksi Ervik Anwar diperintah Sdr. Angga untuk memecah sabu sebanyak 1 (satu) kantong sabu 5 (lima) gram dan 1 (satu) kantong tersebut dipecah lagi menjadi 6 (enam) paket sabu dengan berat masing masing kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa bersama saksi Ervik Anwar menanam paket sabu tersebut di daerah Campurejo, Kecamatan Boja, setelah itu Terdakwa pulang ke kos bersama saksi Ervik Anwar, ;dan meletakkan sabu atas perintah dari saudara Angga (DPO) dimana Terdakwa dan Saksi Ervik Anwar Bin Sono Budiono sudah berkali-kali melakukan kegiatan tersebut diperintah mengambil sabu di Surabaya kemudian dipecah dibagi 1 (satu) gram diletakan di daerah Desa Kedungdowo, Desa Sala, Desa Grajengan, dan Desa Tampingan dimana dari hasil membagi dan meletakkan sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Ervik Anwar Bin Sono Budiono diberi keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menanam sabu 1 (satu) kantong / seberat 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendapatkan upah dari Sdr. Angga (DPO) untuk mengambil dan menanam atau meletakkan sabu sebagaimana perintah dari Sdr. Angga (DPO) merupakan perbuatan pidana sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya mengatur mengenai pemidanaan terhadap tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dimana Terdakwa dan Saksi Ervik Anwar Bin Sono Budiono pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB mengambil sabu di Surabaya dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons/100 (seratus) gram kemudian sabu tersebut dipecah dibagi per 1 (satu) gram kemudian ditanam atau diletakan di daerah Desa Kedungdowo, Desa Sala, Desa Grajengan, dan Desa Tampingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ervik Anwar Bin Sono Budiono telah secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, oleh karenanya materi pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "vivo Y35" warna biru dengan nomor simcard (083847537753), yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip dengan berat bruto 42,165 (empat dua koma satu enam lima) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032988638407145 dan 1 (satu) buah botol plastic berisikan Urine atas nama terdakwa Wahyu Wijayanto alias Cubluk Bin Supoyo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Pocophone redmi nomor 083843843775, 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dililit lakban warna kuning dengan berat bruto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) Gram dan 1 (satu) buah botol plastic berisikan Urine atas nama Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik, yang mana status barang bukti tersebut telah ditetapkan dalam perkara lain dengan Register Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl atas nama terdakwa ERVIK ANWAR Alias ROFIK Bin SONO BUDIONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Wijayanto Alias Cubluk Bin Supoyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip dengan berat bruto 42,165 (empat dua koma satu enam lima) gram;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital mini pocket;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 4 (empat) buah pack plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol bekas minum/alat bong;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032988638407145;
- 1 (satu) buah botol plastic berisikan Urine atas nama terdakwa Wahyu Wijayanto alias Cubluk Bin Supoyo;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk "vivo Y35" warna biru dengan nomor simcard (083847537753).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk Pocophone redmi nomor 083843843775;
- 6 (enam) paket sabu dibungkus tisu putih dililit lakban warna kuning dengan berat bruto 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) buah botol plastic berisikan Urine atas nama Ervik Anwar Bin Sono Budiono Alias Rovik;

Telah ditetapkan dalam perkara lain dengan Register Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Kdl atas nama terdakwa ERVIK ANWAR Alias ROFIK Bin SONO BUDIONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., M.H., dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Kabul Setyadarma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Nauval Arbi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bustaruddin, S.H, M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Kabul Setyadarma.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48